


LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2023



UPT PUSKESMAS SUMBERMALANG
DINAS KESEHATAN
SITUBONDO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya UPT Puskesmas Sumbermalang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun mendatang .

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi UPT Puskesmas Sumbermalang dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang.

KEPALA PUSKESMAS SUMBERMALANG



dr ARIEF RISKI ANDHIKA
NIP.19841011 201503 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Puskesmas Sumbermalang sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang atas penyelenggaraan UPT Puskesmas Sumbermalang. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas UPT Puskesmas Sumbermalang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari UPT Puskesmas Sumbermalang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Stratejik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan public terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban UPT Puskesmas Sumbermalang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi UPT Puskesmas Sumbermalang yang sekaligus merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum di RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026, apabila terjadi perbedaan antara

rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2022 merupakan tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Sumbermalang periode tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Sumbermalang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum UPT Puskesmas Sumbermalang telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya.
2. Indikator Kinerja pada tahun 2022 Sebanyak 2 indikator Kinerja ada 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai yaitu Prosentase Puskemas yang memiliki nilai $IKM > 76,6$.
3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Sumbermalang periode tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2022 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi UPT Puskesmas Sumbermalang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas Sumbermalang untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021- 2026 akan difokuskan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Gambaran Umum UPT Puskesmas Sumbermalang	9
1.5 Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja	21
2.3 Perencanaan Anggaran	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Analisis Capaian	25
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan. Kesemuanya harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Target kinerja yang harus dicapai UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2022, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini UPT Puskesmas Sumbermalang dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Puskesmas. Penyusunan Laporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program

kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Puskesmas pada tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kesehatan kabupaten situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah :

1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berhasil - guna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya;
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis UPT Puskesmas Sumbermalang tahun 2021-2026;

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) UPT Puskesmas Sumbermalang dan rencana kerja lima tahunan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Puskesmas Sumbermalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo di bidang kesehatan;
6. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dalam tahun berikutnya;
7. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana Kerja program/ kegiatan Dinas Kesehatan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

1.4 Gambaran Umum UPT Puskesmas Sumbermalang

UPT Puskesmas Sumbermalang mempunyai 3 wilayah administrasi yang terdiri dari 1Pustu dan 2 Ponkesdes. Susunan organisasi tata kerja UPT Puskesmas Sumbermalang mengacu pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

1.4.1 Kedudukan dan Susunan Organisasi

1.4.1.1 Kedudukan


1. UPT Puskesmas berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
2. UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.4.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas :

1. Kepala UPT;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS SUMBERMALANG



1.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1.4.2.1 Kepala Puskesmas

Merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

1.4.2.2 Penanggung Jawab Administrasi dan Manajemen

Memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas. Dan membawahi beberapa kegiatan diantaranya Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

1.4.2.3 Penanggung Jawab UKM

1. Penanggung Jawab UKM Esensial yang membawahi :
 - a. Pelayanan promosi kesehatan
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan
 - c. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
 - d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
 - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
 - f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan yang membawahi :
 - a. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
 - b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
 - c. Pelayanan kesehatan olahraga
 - d. Pelayanan kesehatan kerja
 - e. Pelayanan kesehatan lainnya

1.4.2.4 Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

1. Pelayanan pemeriksaan umum
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
4. Pelayanan gawat darurat
5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
6. Pelayanan persalinan
7. Pelayanan kefarmasian
8. Pelayanan laboratorium

1.4.2.5 Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring puskesmas

1. Puskesmas pembantu
2. Puskesmas keliling
3. Praktik bidan desa
4. Jejaring puskesmas

1.4.2.6 Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

1.4.2.7 Penanggung Jawab Mutu

1. Mutu admen
2. Mutu UKM
3. Mutu UKP
4. Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien
5. Audit Internal
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
7. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)

1.4.3 Sumber Daya Manusia UPT Puskesmas Sumbermalang

Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor penting dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Puskesmas Sumbermalang. Jumlah SDM di UPT Puskesmas Sumbermalang sebanyak 59 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah SDM Kesehatan UPT Puskesmas Sumbermalang

No	Jenis Ketenagaan	Status Tenaga				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	Dokter Umum	1	-	-	-	1
2	Dokter Gigi	-	-	-	1	1
3	Bidan	-	9	-	10	19
4	Perawat	4	3	9	7	23
5	Tenaga Tehnis Kefarmasian	1	-	-	-	1
6	Kesehatan Masyarakat	1	-	-	-	1
7	Kesehatan Lingkungan	-	1	-	-	1
8	Gizi	1	-	-	1	2
9	Analisis Laboratorium	1	-	-	-	1
10	Pejabat Struktural	-	-	-	-	0
11	Tenaga Dukungan Manajemen	-	1	7	9	17
	Jumlah	9	13	4	25	67

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2023 terdiri dari beberapa bagian , yakni sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang Latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kondisi Kepegawaian dan Sistematika Penyajiannya.

Bab 2 : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini berisi penjelasan Rencana Strategis 2021 – 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, Perencanaan Anggaran 2021.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Anggaran.

Bab 4 : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Rencana Strategis atau yang disebut dengan Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Renstra UPT Puskesmas Sumbermalang tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) beserta yang membawahi tidak perlu membuat visi dan misi tetapi menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Visi pembangunan Kabupaten Situbondo periode 2021-2026 **adalah "Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak Sejahtera, Adil dan Berdaya"**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 1 Misi. Untuk bidang kesehatan ada pada Misi Kedua "Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan".

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Situbondo serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. UPT Puskesmas Sumbermalang dalam mewujudkan misi kedua pembangunan Kabupaten menetapkan tujuan adalah meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kesehatan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan penetapan sasaran tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat & Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76,6.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3. Startegi

Starategi UPT Puskesmas Sumbermalang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut :

a. IKM

Tabel 2.1 Strategi dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran	Indikator	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Koordinasi kemitraan dengan organisasi lintas sector, LSM dan unit terkait2. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga dengan Pustu dan Ponkesdes3. Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Pelayanan4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta5. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sosialisasi penanganan keluhan pelanggan6. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan (Pelatihan Nakes Mandiri / Kebijakan In Hous Training)7. Memaksimalkan fasilitas puskesmas yang ada8. Pemetaan sumber daya dan menegemen puskesmas

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang social budaya dan kehidupan beragama yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya dibidang kesehatan. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa timur, arah kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar, belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan, masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, Masih tingginya AKI dan AKB, masalah gizi buruk, sering terjadi kekosongan obat dan distribusi tenaga kesehatan belum merata.

Demikian juga Isu penting yang ada di Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Kesehatan, ada empat isu pokok pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target SDG's; 3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; dan 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan terutama di DTPK.

Selain empat isu pokok di atas, isu strategis yang ada di UPT Puskesmas Sumbermalang adalah:

1. Masih adanya kematian bayi
2. Penurunan Prevalensi Stunting
3. Adanya Pandemic Covid-19
4. Standart Pelayanan Masyarakat (IKM)

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UPT Puskesmas Sumbermalang adalah :

- a. Kurangnya tenaga medis yang kompeten dalam mengatasi permasalahan penurunan AKI, AKB dan stunting
- b. Pembiayaan operasional obat dan perbekalan kesehatan masih belum optimal
- c. Belum maksimalnya informasi dan teknologi berbasis kesehatan

Dalam menghadapi isu – isu penting ini UPT Puskesmas Sumbermalang juga dihadapkan kepada peluang dan tantangan yang ada.

Peluang tersebut antara lain :

- a. Dukungan organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinkes dan Klinik dalam penurunan AKI dan AKB.
- b. Tersedianya fasilitas media massa yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan.
- c. Adanya keinginan (need) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi.

Dari uraian Isu – isu penting yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo serta dengan melihat kenyataan bahwa kondisi kesehatan masih sangat jauh dari kondisi yang diinginkan, sangat diperlukan adanya suatu perumusan tentang strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta karakteristik masyarakat Kabupaten Situbondo.

Hasil rumusan strategi dalam mengatasi mencapai sasaran yang telah di tentukan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Situbondo tahun 2022 adalah:

- a. Terwujudnya promosi kesehatan, pemberdayaan, penanggulangan masalah AKI dan AKB serta gizi / Stunting.
- b. Tersedianya obat, dan perbekalan kesehatan serta optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan obat, obat tradisional, napza, perbekalan kesehatan dan kosmetika.
- c. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, Pembiayaan Kesehatan pada Masyarakat.

4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Strategi UPT Puskesmas Sumbermalang Mendukung Misi Visi Bupati & Wakil Bupati Situbondo ,Arah Kebijakan dan Strategi UPT Puskesmas Sumbermalang berupaya untuk mensikronkan Kebijakan Nasional, Propinsi dan Bupati Situbondo. Sehingga semua program dan kegiatan mengacu pada Kebijakan tersebut. Arah kebijakan dilingkungan Kementerian Kesehatan :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care):

- 1) Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
- 2) Peningkatan SDM
- 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas
- 4) Peningkatan Pembiayaan
- 5) Peningkatan Sistem Informasi

2. Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, dan intervensi secara kontinyum (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor resiko, deteksi dini, dan aksi mutisektoral (pembudayaan GERMAS) guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
4. Penguatan sistem kesehatan disemua level pemerintahan menjdai responsif dan tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah untuk menuju korvengensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas termasuk integrasi lintas program dengan pendekatan keluarga (PIS PK)

Arah kebijakan dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur:

1. Penurunan AKI dan AKB
2. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (sistem rujukan)
3. Penurunan Prevalensi stunting
4. Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Penggerakan Taman Posyandu
6. Pemerataan tenaga kesehatan strategis

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo antara lain:

1. Percepatan penanggulangan masalah gizi, pemantapan pembangunan berwawasan kesehatan, pembiayaan kesehatan yang merata dan terjangkau, peningkatan koordinasi dan kemitraan pembangunan kesehatan masyarakat
2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan, melalui;
 - Percepatan penurunan kematian ibu dan anak.
 - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.
3. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan.
4. Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan.
5. Peningkatan, pencegahan dan surveilans dan deteksi dini penyakit, penyakit yang potensial KLB dengan pengobatan sesuai standart serta penanggulangan masalah kesehatan lainnya yang berbasis lingkungan.

6. Penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Sedangkan Arah Kebijakan UPT Puskesmas Sumbermalang yaitu:

Perspektif Masyarakat :

- Peningkatan sosialisasi tentang program kesehatan bagi masyarakat
- Peningkatan Koordinasi kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan bidang kesehatan

Perspektif Kelembagaan:

- Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam pengelolaan program Kesehatan (pelatihan).
- Pemetaan sumber daya dan manajemen puskesmas
- Penguatan system informasi pelayanan

Perspektif internal :

- Pembinaan dan pengawasan standarisasi pelayanan medis masalah kesehatan

Perspektif Keuangan :

- Pengusulan sarana prasarana dan peralatan kesehatan

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Puskesmas Sumbermalang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	Indeks Kesehatan	0.759	0.764	0.769	0.774	0.778	0.784	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76,6	75%	80%	80,5%	81%	81.5%	82%

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Angka Harapan Hidup (AHH) dengan indikator :
 - Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart dengan target 100%
 - Prosentase program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart dengan target 100%
 - Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standart dengan target 100%
 - Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart
 - Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) dengan target 90%
2. Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6 (target 76.5%)

2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja UPT Puskesmas Sumbermalang

Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	AHH	Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart dengan target	100%
		Prosentase program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart dengan target	100%
		Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standart dengan target	100%
		Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart	100%
		Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) dengan target	90%
2	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	76.5%

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 96.000.000
2	Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 15.525.000
3	Peogram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 1.444.058.800
	Total	Rp. 1.555.583.800

2.3 Perencanaan Anggaran 2023

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT Puskesmas Sumbermalang menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini melaporkan capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2023 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) yang sepenuhnya mengacu pada Renstra Puskesmas Sumbermalang 2021-2026 Selama periode Kinerja Tahun 2023 ini Puskesmas Sumbermalang melaksanakan kegiatan dengan memenuhi 2 sasaran, 6 Indikator Kinerja hal ini untuk melaksanakan aktifitas yang disesuaikan dengan anggaran, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Indikator Sasaran Kinerja dengan anggaran tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN
1	AHH	Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart dengan target	Rp. 1444.058.800
		Prosentase program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart dengan target	
		Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standart dengan target	
		Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart	Rp. 96.000.000
		Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) dengan target	Rp. 15.525.000
2	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Wajib Kesehatan oleh UPT Puskesmas Sumbermalang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	AHH	Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart dengan target	100%	10	95%
		Prosentase program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart dengan target	100%	10	85%
		Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standart dengan target	100%	15	85%
		Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart	100%	10	95%
		Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) dengan target	90%	25	100%
2	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	76.5%	86.38	86.38%

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Capaian kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Trategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	AHH	Prosentase program UKM Esensial yang tercapai sesuai standart dengan target	100%	10	95%
		Prosentase program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart dengan target	100%	10	85%
		Prosentase program UKP yang tercapai sesuai standart dengan target	100%	15	85%
		Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standart	100%	10	95%
		Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI) dengan target	90%	25	100%
2	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	Puskesmas memiliki nilai IKM > 76,6	76.5%	86.38	86.38%

Sedangkan capaian realisasi kinerja dinas kesehatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja tahun2018 s/d 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2026	CAPAIAN									
				TAHUN 2018	%	TAHUN 2019	%	TAHUN 2020	%	TAHUN 2021	%	TAHUN 2022	%
1	Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	AHH	69,25	68.73	100.10%	68.97	100.32%	69.13	100.41 %	69,24	100,34%	69,62	100,82 %
		Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76,6	83,0%	82.28%	104.15%	80.48%	100.60%	81.1%	100.1%	82,67%	102,06 %	83,77 %	103,42 %
		Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76,6	80,0%	78.08%	100.10%	78.50%	99.58%	78.2%	98.9%	79,49%	100,62%	85,94 %	108,78 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	88,20 (A)	86 (A)	101.17%	87.85 (A)	103.3%	88.14 (A)	100.16 %	86.47 (A)	98,26%	86.70 (A)	98,52 %

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada :

1. Angka Harapan Hidup selalu meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2023;
2. Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76 Tahun 2023 lebih baik dari pada capaian Kinerja pada tahun 2022;
3. Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76 Tahun 2023 lebih baik dari pada capaian Kinerja pada tahun 2022;.
4. Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 lebih baik dari pada capaian Kinerja pada tahun 2022.

Tabel 3.4 Realisasi kinerja tahun 2018 s/d 2023 dengan Standart Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI DAERAH					REALISASI NASIONAL				
			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	AHH	68.73	68.97	69.13	69,24	69,62	71.02	71.34	71.47	71.38	71.85
		Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76,6	82.28%	80.48%	81.1%	82,67%	83,77 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76,6	78.08%	78.50%	78.2%	79,49%	85,94 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	86 (A)	87.85(A)	88.14(A)	86.47(A)	86.70 (A)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a


3.2.1 Indeks Kesehatan

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026. Visi pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, Dan Berdaya”. Visi pembangunan ini dijabarkan ke dalam misi, dimana Puskesmas termasuk Misi yang kedua Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran Perempuan dengan IKU Indeks Pembangunan Manusia salah satunya adalah Indeks Kesehatan.

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung dengan menggunakan tiga indikator salah satunya indeks kesehatan yang diproksi dalam Angka Harapan Hidup. Indikator-indikator kesehatan yang biasa digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan suatu daerah yang meliputi AHH, Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indeks harapan hidup didapatkan dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar BPS, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

Gambar 3.1 Tren Indeks Kesehatan tahun 2018 – 2023



Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Situbondo 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0.764	0.763	99.87

Indeks kesehatan tidak tercapai dari target 0,764 terealisasi 0,763 walaupun masih belum memenuhi target tetapi ada peningkatan capaian dari tahun 2021 sebesar 0,758 menjadi 0,763 naik 0,005 point. Indeks Kesehatan di dapat dari Umur Panjang dan hidup sehat dari masyarakat Situbondo, dimana pada Capaian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan pada Indikator Angka Harapan Hidup yang sudah memenuhi target tetapi masih belum mendukung Indeks Kesehatan untuk memenuhi target

Strategi upaya peningkatan indeks kesehatan yaitu: 1). Penyempurnaan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan; 2). Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota; 3). Penyempurnaan kebijakan dan penganggaran di bidang kesehatan; 4). Melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut; 5). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerima layanan BPJS dan 6). Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan.

3.2.2 Angka Harapan Hidup (AHH)


Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir (e0). AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Berikut ini adalah trend AHH Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur dan Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 3.6 Tren AHH Kabupaten Situbondo, Profinsi Jawa Timur dan Indonesia tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Situbondo	68.73	68.97	69.03	69.24	69.62	69.62
Jawa timur	70.97	71.08	71.03	71.38	71.74	71.74
Indonesia	71.02	71.34	71.47	71.57	71.85	71.85

Gambar 3.2 Tren AHH Kcamatan Situbondo tahun 2018-2023



Berdasarkan Grafik di atas dapat diketahui bahwa AHH Kabupaten Situbondo masih di bawah angka Propinsi dan angka nasional. Meskipun

demikian, selama lima tahun terakhir AHH Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa kualitas derajat kesehatan penduduk Kabupaten Situbondo menunjukkan perbaikan selama lima tahun terakhir. AHH Kab. Situbondo tahun 2022 adalah sebesar 69,62 tahun. Hal ini berarti bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2022 akan dapat hidup sampai usia 69 tahun.

AHH di pengaruhi oleh faktor yang bersifat *indirect* atau tidak langsung ada pun faktor *indirect* antara lain :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Stunting
4. Penyakit Menular (TB, HIV, Kusta, DBD)
5. Penyakit Tidak Menular (Diabetes Militus, Hipertensi)
6. ODF

3.2.3 Prosentase Puskesmas Memiliki Nilai IKM > 76,6

Hasil survei kepuasan masyarakat di 4 desa adalah 86.38%. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 76.6% sehingga dapat disimpulkan bahwa IKM Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Sumbermalang tercapai.

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator AHH dan Prosentase Puskesmas yang memiliki nilai IKM > 76,6

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Bidang sumber daya kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat. Kegiatan untuk mewujudkan tujuan ini melalui pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi,

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan Tabel Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan diketahui bahwasannya seluruh program maupun kegiatan dalam **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** seluruhnya sudah efisien jika dibandingkan antara capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki capaian kinerja 94,84 % dengan capaian anggaran 88,96 %, Adapun Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki beberapa indikator yaitu indicator kinerja SPM dan Indikator kinerja PKP. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja SPM Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

No	Jenis pelayanan	Indikator	Pencapaian	
			Tahun lalu	2023
			2022	
1	Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.90%	92,9%
2	Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93.10%	102,0%
3	Upaya Pelayanan Kesehatan Bayi	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	93.50%	1003,2%
4	Upaya Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah	Pelayanan Kesehatan Balita	83.90%	94,4%
5	Upaya pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93.40%	100,9%
6	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	98.50%	99,5%
7	Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	92.70	93,7%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	85.20%	87,6%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	88.70%	101,1%
10	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	101.60%	165,4%
11	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	51%	199,7%
12	Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	79.80%	97,2%

b. Indikator Kinerja SPM Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

No	Jenis pelayanan	Indikator	Pencapaian Tahun lalu 2022	2023
1	Pelayanan UGD	1. Pelayanan UGD terstandart sesuai PEREMENKES NO.43 TAHUN 2019	90%	100%
		2. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5menit terlayani setelah pasien datang	≤ 5menit terlayani setelah pasien datang
2	Pelayanan Rawat Jalan	Waktu tunggu pelayanan :		
		Umum	15 menit	15 menit
		Gigi	30 menit	30 menit
		KIA	15 menit	15 menit
		KB	15 menit	15 menit
		Kespro	15 menit	15 menit
		Klinik Sanitasi	10 menit	10 menit
		Klinik Gizi	10 menit	10 menit
		Pusling	10 menit	10 menit
		Pelayanan rawat jalan terstandart sesuai PEREMENKES NO.43 TAHUN 2019	85%	100%

No	Jenis pelayanan	Indikator	Pencapaian Tahun lalu 2022	2023
3	Pelayanan persalinan	Kejadian kematian ibu karena persalinan		
		a. Perdarahan	0%	≤ 1 %;
		b. Eklamsia	0%	≤ 1 %;
		c. Sepsis	0%	0,2 %.
		Pelayanan persalinan terstandart sesuai PEREMENKES NO.43 TAHUN 2019	80%	100%
4	Pelayanan Apotek	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 10 menit	≤ 10 menit
		Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤15 menit	≤15 menit
		Pelayanan Apotek terstandart sesuai PEREMENKES NO.43 TAHUN 2019	85%	100%
5	Pelayanan Laboratorium	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≥15 menit	≥15 menit
		Pelayanan laboratorium terstandart sesuai PEREMENKES NO.43 TAHUN 2019	80%	100%
		Tidak adanya kejadian tertukar specimen pemeriksaan	100%	100%
6	Ambulans	Waktu pelayanan ambulans	24 Jam	24 Jam
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulans	30 menit	≤ 30 menit
		Response time pelayanan ambulans oleh masyarakat yang membutuhkan	20 menit	20 menit

c. Indikator Kinerja Pelayanan Berdasarkan PKP

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
A. Program Penyelenggaraan UKM Esensial				
1. Promosi Kesehatan	1	Persentase Desa siaga	97.7%	100%
	2	Persentase posyandu purnama mandiri	17%	80%
	3	Persentase rumah tangga ber-PHBS	100%	80%
	4	Persentase posyandu aktif	100%	100%
2. Upaya Kesehatan Lingkungan	1	Persentase SAB yang memenuhi persyaratan kesehatan	100%	100%
	2	Persentase TPM yang memenuhi persyaratan	100%	100%
	3	Persentase TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan	100%	100%
	4	Persentase STBM	0%	50%
	5	Persentase desa ODF	100%	50%
3. Upaya KIA dan KB	1	Persentase ibu hamil yang memperoleh pelayanan ANC sesuai standar	64%	100%
	2	Persentase persalinan oleh nakes sesuai standar	100%	100%
	3	Angka kematian ibu melahirkan 100.000 LH	0%	0%
	4	Persentase pelayanan nifas sesuai standar	94%	100%
	5	Persentase pelayanan neonatus yang ditangani sesuai standar	100%	100%
	6	Angka kematian bayi per 1000	2%	0%
	7	Persentase pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	54%	90%
	8	Persentase pelayanan anak balita sesuai standar	56%	90%
	9	Persentase pelayanan anak pra sekolah sesuai standar	100%	90%
	10	Persentase pelayanan anak usia sekolah sesuai standar	100%	90%
	11	Persentase peserta KB Aktif	67%	85%

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
4. Upaya Pelayanan Gizi	1	Persentase ibu hamil mendapat Fe 3	52%	80%
	2	Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	0%	13%
	3	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat pemulihan	0%	100%
	4	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	97%	85%
	5	Persentase balita ditimbang di Posyandu (D/S)	41%	80%
	6	Persentase balita naik berat badan di Posyandu(N/D)	67%	60%
	7	Persentase balita gizi buruk	67%	100%
	8	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan(%)	27%	100%
5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Persentase pelayanan diare balita sesuai standar	54%	100%
	2	Persentase penemuan pnemonia balita	68%	90%
	3	RFT Rate	0%	
	4	Persentase penemuan penderita TB	100%	100%
	5	Persentase pelayanan penderita TB sesuai standar	100%	100%
	6	Persentase pemeriksaan HIV pada orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar.	23%	100%
	7	Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar	100%	100%
	8	Persentase penderita positif Malaria yang diobati sesuai standar (ACT)	0%	100%
	9	Persentase vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang berindikasi	0%	100%
	10	Persentase bayi lahir yang memperoleh IDL	54%	100%
	11	Persentase desa UCI	45%	100%
	12	Persentase imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	46%	95%

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
	13	Persentase munisasi Campak pada anak kelas 1 SD	48%	95%
	14	Persentase Imunisasi TT pada anak SD kelas 2 dan 3	43%	95%
	15	Persentase Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 th)	49%	80%
	16	Persentase Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	48%	80%
	17	Persentase Surveilans Terpadu Penyakit (STP) Tepat waktu	50%	100%
	18	Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	0%	100%
	19	Persentase desa yang menyelenggarakan Posbindu	100%	40%
	20	Persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang di deteksi dini kanker cervix dan payudara	30%	–
	21	penduduk usia lebih dari 15 tahun yang melakukan pemeriksaan tekanan darah	52%	–
	22	Persentase penduduk usia lebih dari 18 tahun yang melakukan pemeriksaan gula darah	45%	–
	23	Persentase penduduk usia lebih dari 15 tahun yang melakukan pemeriksaan IMT	44%	–
	24	Persentase penduduk usia lebih dari 60 tahun yang melakukan skrining kesehatan	49%	100%
	25	Persentase penduduk usia lebih dari 15 tahun yang menderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standart	45%	–
	26	Persentase penduduk usia lebih dari 15 tahun yang menderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan sesuai standart	45%	–

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
B. Program Penyelenggaraan UKM Pengembangan				
1. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	1	Rasio Kunjungan Rumah (RKR)	0%	30%
2. Pelayanan Kesehatan Jiwa	1	Persentase penanganan kasus jiwa (gangguan perilaku, gangguan jiwa, gangguan psikosomatik, masalah napza dll) yang datang berobat ke Puskesmas	50%	100%
	2	Persentase kunjungan rumah pasien jiwa	133%	30%
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1	Persentase APRAS yang dilakukan penjangkauan di UKBM (Posyandu dan PAUD)	100%	40%
	2	Persentase murid kelas 1 - 6 SD/MI yang memperoleh penanganan preventif dan kuratif sederhana sesuai standar	100%	40%
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	1	Persentase Hatra Ramuan yang memiliki STPT	0%	10%
	2	Persentase Hatra Keterampilan yang memiliki STPT	10%	10%
5. Pelayanan Kesehatan Olahraga	1	Persentase klub olah raga yang dibina	83%	90 %
6. Pelayanan Kesehatan Indera	1	Mata	169%	78%
	2	Telinga	22%	78%
7. Pelayanan Kesehatan Lansia	1	Persentase lansia yang memperoleh pelayanan kesehatan di Posyandu/Fasyankes di wilayah kerja puskesmas	43%	100%
8. Pelayanan Kesehatan Kerja	1	Persentase pekerja formal yang memperoleh konseling	25%	80%
	2	Persentase pekerja informal yang memperoleh konseling	127%	80%
9. Kesehatan Matra	1	Persentase jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan	0%	100%

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
C. Program Penyelenggaraan UKP				
1. Pelayanan Rawat Jalan	1	Contact Rate	43%	1,50%
	2	Rasio rujukan non spesialis	0%	<5%
	3	Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP (RPPB)	92%	100%
	4	Persentase penyediaan rekam medis rawat jalan kurang dari 10 menit	100%	100%
	5	Persentase kelengkapan pengisian rekam medik	100%	100%
2. Pelayanan Gawat Darurat	1	Kompetensi SDM yang menangani UGD sesuai standar	100%	100%
	2	Angka kematian \leq 24 jam per 1000	1%	\leq 2%
3. Pelayanan Kefarmasian	1	Persentase Kesesuaian item obat yang tersedia dengan fornasi	82%	80%
	2	Persentase Kesesuaian ketersediaan obat dengan pola penyakit	80%	80%
4. Pelayanan Laboratorium	1	Persentase kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	0%	100%
	2	Persentase waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium < 120 menit	0%	100%
5. Pelayanan One Day Care	1	Persentase pelayanan satu hari (One day care) dilakukan oleh tenaga yang kompeten	100%	100%

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
D. Program Penguatan Jejaring Layanan Kesehatan				
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Terselenggaranya Survey Mawas Diri (SMD)	0%	30%
	2	Keterlibatan puskesmas dalam Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)	50%	100%
2. Pengkoordinasian Pustu, Polindes, dan Ponkesdes	1	Rapat koordinasi pustu, polindes, dan ponkesdes	133%	30%
3. Penyelenggaraan kemitraan dengan Fasyankes Swasta	1	Jumlah kegiatan kemitraan dengan fasyankes swasta	100%	40%
	2	Jumlah fasyankes swasta yang menjadi mitra	100%	40%
4. Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor	1	Frekuensi kegiatan koordinasi dengan lintas sektor	0%	10%
5. Penyelenggaraan koordinasi dengan penyedia jasa asuransi kesehatan	1	Frekuensi pertemuan dengan penyedia jasa asuransi kesehatan	10%	10%
E. Penyelenggaraan Administrasi				
1. Penyelenggaraan Administrasi Umum	1	Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana	50%	60%
	2	Ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa	50%	100%
	3	Ketepatan waktu penyampaian stok opname persediaan	50%	90%
	4	Ketepatan penyediaan kebutuhan ATK dan peralatan	50%	100%
	5	Ketepatan penyediaan sumber daya listrik, air, telepon, WIFI	50%	90%
	6	Ketepatan pengolahan limbah padat dan cair	50%	100%
2. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1	Ketepatan waktu kenaikan pangkat	50%	100%
	2	Ketepatan waktu penyediaan data SDM dan perencanaan	50%	100%
	3	Ketepatan waktu pembayaran jasa pelayanan	50%	
	4	Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan	50%	100%
	5	Hasil audit laporan keuangan	0%	100%

PROGRAM PRIORITAS PUSKESMAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA PUKESMAS SAMPAI AKHIR TAHUN 2022	2023
F. Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas				
1. Peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas	1	Akreditasi Puskesmas		
	2	Implementasi BLUD		
	3	Persentase terselenggaranya Miniloksetiap bulan		
	4	Kelengkapan dokumen SOP	50%	100%
	5	Terlaksananya survey pengguna layanan sekurang-kurangnya 1 kali setahun		100%
2. Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM	1	Jumlah rekrutmen SDM PNS		
	2	Jumlah rekrutmen SDM Non		
	3	Jumlah pelatihan dan pengembangan staf		
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1	Rasio kecukupan bangunan puskesmas sesuai standar	80%	80%
	2	Rasio kecukupan peralatan puskesmas sesuai standar	50%	90%
	3	Persentase ketersediaan aplikasi komputer yang dibutuhkan puskesmas sesuai standar	30%	95%
4. Peningkatan Strategi Pemasaran Puskesmas	1	Terlaksananya kegiatan pemasaran puskesmas		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum UPT Puskesmas Sumbermalang telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya;
2. Indikator Kinerja pada tahun 2022 Sebanyak 2 indikator Kinerja yaitu AHH dan Prosentase Puskemas yang memiliki nilai IKM > 76,6.
3. Faktor Penghambat yang ditemukan dalam pencapaian sasaran pada umumnya diantaranya adalah Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat kurang, Kesadaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, koordinasi lintas program dan lintas sektor belum maksimal, Sumber daya manusia yang masih kurang sehingga banyak petugas yang merangkap program, keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal pencatatan/pelaporan maupun pelaksanaan program/kegiatan.

4.2 Saran

1. Langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan dan visi, misi.
 2. Perlu dibedakan Startegi yang bersifat Kebijakan atau Regulasi dengan yang bersifat teknis, sehingga ada pembagian kewenangan didalam pelaksanaan;
 3. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan;.
 4. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan pelatihan, maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program Dinkes dan Puskesmas.
 5. Meningkatkan jumlah SDM untuk mendukung program dan kegiatan.
-